

KENDARAAN RINGAN SOP NO.: 001/HRGA-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

Sasaran dibuatnya SOP ini adalah:

- 1. Untuk memastikan kepada setiap driver agar mengerti dan memahami setiap resiko bahaya sehingga pengoperasian akan aman, efektif, dan bebas dari kecelakaan.
- 2. Mengerti mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh driver kendaraan ringan.
- 3. Mengurangi resiko kerusakan Alat yang disebabkan karena salah pengoperasian.

Standar acuan:

- 1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- 2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik (*Lampiran 3:Operasional tambang permukaan*)

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berakibat :

- 1. Kecelakaan serius akan terjadi dan mengakibatkan cidera kepada diri sendiri dan / atau orang lain juga kerusakan pada kendaraan ringan
- 2. Kerusakan serius pada komponen dan memerlukan biaya perbaikan yang tinggi.





KENDARAAN RINGAN SOP NO.: 001/HRGA-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

A. PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN SEBELUM PENGOPERASIAN

- 1. Perlengkapan Safety yang terdapat pada kendaraan umum:
 - Kotak P3K dan isinya
 - Alat Pemadam Api
 - Sabuk Pengaman
- 2. Pemeriksaan dari:
 - Wiper/ water wiper
 - Hydraulic system, steering & pedal
 - Instrument panel/ gauge/ indicator/ alarm
 - Lampu utama, lampu kerja, lampu peringatan
 - Klakson
 - Sabuk pengaman.
 - Kebersihan kendaraan secara keseluruhan

Laporkan:

- Laporkan setiap kerusakan atau kondisi tidak aman ke supervisor atau mekanik dengan mengisi check list pemeriksaan kendaraan.
- Laporkan setiap kejadian / kecelakaan 1 x 24 jam kepada Safety Officer.

Dilarang

- Tidak melaksanakan aturan / prosedur sebagaimana disebutkan diatas.
- Meminjamkan unit kepada orang lain tanpa sepengetahuan pimpinan
- Mengambil / memindahkan perlengkapan safety yang terdapat dalam kendaraan
- Mempercayakan pengecekan kepada orang lain.
- Mengoperasikan kendaraan dalam kondisi tidak layak untuk operasi/ rusak.





PERSYARATAN PENGOPERASIAN KENDARAAN RINGAN SOP NO.: 001/HRGA-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

- Mengoperasikan saat mabuk atau dalam pengaruh alkohol / obat terlarang.
- Mengoperasikan sambil menggunakan telefon genggam
- Merokok di dalam kendaraan dengan alasan apapun
- Mengisi muatan melebihi kapasitas maksimal jumlah penumpang

B. MENGHIDUPKAN MESIN

Yang harus dilakukan

- Pastikan pengecekan keliling dan pengecekan kabin telah dilaksanakan sebelum menghidupkan mesin.
- Pastikan sabuk pengaman sebelum menghidupkan mesin
- Pastikan semua handel control / pedal dalam posisi netral / Hold.
- Setelah kunci kontak "on", pastikan sistim telah siap untuk dihidupkan, kemudian hidupkan mesin.
- Apabila diperlukan, lakukan pemanasan mesin (pre-heat) sebelum digunakan
- Biarkan mesin idle kurang lebih 3 -5 menit sebelum operasi untuk pelumasan dan panas mesin yang cukup untuk operasi. Mesin tidak akan mencapai kinerja maksimum dan cepat rusak apabila dioperasikan dalam keadaan masih dingin, atau tidak pada suhu pengoperasian.

<u>Dilarang</u>

- Menahan starter lebih dari 30 detik saat menghidupkan mesin.
- Menghidupkan mesin sambil menarik handel kontrol.
- Menghidupkan mesin tanpa melakukan pengecekan.
- Menghidupkan mesin sambil berdiri / tidak duduk.
- Menghidupkan mesin sebelum sistim siap. Diharuskan menunggu sampai sistim siap kemudian mesin dihidupkan.





PERSYARATAN PENGOPERASIAN KENDARAAN RINGAN SOP NO.: 001/HRGA-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

C. PENGOPERASIAN UMUM

Yang harus dilakukan

- Driver diharuskan memiliki Simper untuk alat yang dioperasikan dan telah ditraining.
- Driver diharuskan menggunakan perlengkapan safety yang sesuai.
- Lakukan pemeriksaan kabin sebelum pengoperasian.
- Selalu membunyikan klakson dua kali saat akan bergerak maju dari tempat parkir.
- Selalu membunyikan klakson tiga kali saat akan bergerak mundur dari tempat parkir.
- Selalu menggunakan sabuk pengaman saat mengoperasikan kendaraan ringan
- Memberikan prioritas kepada truck bermuatan / produksi pada saat travel..

D. ATURAN UMUM LALU-LINTAS / TAMBANG

Yang harus dilakukan

- 1. Gunakan selalu klakson untuk kegiatan normal
 - 1 x pendek sebelum mesin hidup
 - 2 x pendek sebelum maju
 - 3 x pendek sebelum mundur
- 2. Gunakan selalu seat belt:







PERSYARATAN PENGOPERASIAN KENDARAAN RINGAN SOP NO.: 001/HRGA-SJSU/SITE/V/2018

Issued:

SALINAN

3. Patuhi Rambu-Rambu Lalu Lintas, antara lain:

Rev:

a



Wajib berhenti dan beri jalan kendaraan lain

b.



Ikuti arah rambu-rambu perintah seperti ini

c.



Hati-hati dan konsentrasi pada lalu lintas

4. Apabila driver sewaktu memeriksa dan menemukan adanya kerusakan atau tidak berfungsi sabuk pengaman (seat belt), system rem, kemudi dan lampu-lampu, dll. segera laporkan ke atasan (Supervisor) dan di sampaikan ke Mekanik untuk perbaikan / perawatan





PERSYARATAN PENGOPERASIAN KENDARAAN RINGAN SOP NO.: 001/HRGA-SJSU/SITE/V/2018

Issued:

SALINAN

E. MEMARKIR KENDARAAN

Yang harus dilakukan

1. Driver harus memastikan diparkir dengan benar dan aman, yaitu sbb:

Rev:

- a. Parkir pada permukaan datar.
- b. Wajib menggunakan bantuan rem tangan pada saat parkir
- c. Menggunakan lampu hati-hati pada saat diparkirkan sementara

Dilarang

- Memarkir dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan mesin hidup.
- Memarkir kendaraan pada area yang dapat mengganggu aktifitas kendaraan lain.
- Meninggalkan bahan yang mudah menyala dalam kabin

Waturambaha, 20 Mei 2018

